

PEMERINTAHAN DAERAH – DESA/KELURAHAN – EVALUASI PERKEMBANGAN –
LOMBA – TIM PENILAI

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 185 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- Bahwa untuk menjamin kelancaran, objektivitas, dan akuntabilitas penilaian dalam lomba tersebut, diperlukan Tim Penilai yang kompeten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2001; Permendagri No. 81 Tahun 2015; dan Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Menetapkan rincian tugas Tim Penilai (sebagaimana dalam Lampiran), yang meliputi: melakukan sosialisasi, menyusun instrumen penilaian, memverifikasi data, melaksanakan rapat penilaian, melakukan penilaian administrasi/pemaparan/klarifikasi lapangan, hingga melaporkan hasil penilaian kepada Bupati.
 3. Keanggotaan tim terdiri dari Pengarah (Bupati), Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang melibatkan unsur perangkat daerah terkait.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun 2025).

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten.